



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,  
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,  
Pos-el: [puskesmasjagoan@gmail.com](mailto:puskesmasjagoan@gmail.com)

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PELAYANAN MANAJEMEN TERPADU BALITA SAKIT ( MTBS )**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li><li>2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak</li><li>6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas</li><li>8. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li></ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran</li><li>2. Kartu identitas: KTP/KK</li><li>3. Kartu berobat (pasien lama)</li><li>4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)</li><li>5. Membawa Buku KIA</li></ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li><li>2. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien.</li><li>3. Petugas melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, nadi, dan respirasi kepada pasien.</li><li>4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien.</li><li>5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.</li><li>6. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan.</li><li>7. Petugas memberi resep obat dan meminta ke</li></ol>

		kasir(pada pasien umum) 8. Pasien dipersilahkan mengantri di Apotik
4.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
5.	Biaya/Tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE pada bayi usia di bawah 5 tahun.</li> <li>2. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium</li> <li>3. Mendapatkan resep sesuai dengan keluhan.</li> <li>4. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan.</li> <li>5. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan</li> </ol>
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja anamnesa/ meja perawat/ meja bidan</li> <li>2. Meja periksa/ meja dokter</li> <li>3. Tempat tidur periksa anak</li> <li>4. Alat tindakan</li> <li>5. Termometer</li> <li>6. Stetoskop</li> <li>7. Airymeter</li> <li>8. Senter</li> <li>9. Timbangan bayi</li> <li>10. Timbangan dewasa</li> <li>11. Infantometer</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum S-1 Profesi Kedokteran</li> <li>2. Bidan (Minimal D-3Kebidanan)</li> <li>3. Perawat (Minimal D3 Keperawatan)</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Tim Audit Internal Puskesmas</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak Saran Puskesmas Pejagoan</li> <li>b. Instagram: puskesmaspejagonareal</li> <li>c. No Whatsapp di nomor 081325950636</li> </ol> </li> <li>2. Petugas mencatat semua pengaduan</li> <li>3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan.</li> <li>4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada si pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon , No Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan</li> </ol>

11.	Jumlah Pelaksana	Bidan 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan</li> <li>2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</li> <li>2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini Bulanan</li> <li>2. Survei kepuasan pasien</li> <li>3. Pelaporan Indikator Mutu</li> </ol>

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA  
PUSKESMAS PEJAGOAN

TIMBUL PRANOTO